

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan sah yang terikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. pernikahan bisa menyeimbangkan kehidupan baik secara fisik, sosial dan psikologis. Batasan usia ideal menikah bagi perempuan yaitu usia 21 tahun dan laki-laki usia 25 tahun. Pada usia tersebut sudah di anggap tepat karena sudah matang dan dapat berpikir secara dewasa. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbaiki batas usia perkawinan yang awalnya batas usia minimal bagi perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, sekarang di samakan menjadi 19 tahun. Pernikahan dini saat ini diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun.

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pelaku yang berusia di bawah usia 18 tahun (Ahmed et al., 2014). Pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebebasan dan kesenangan. Tapi, sejak dulu pernikahan dini sudah menjadi fenomena di Indonesia, setiap tahunnya pernikahan dini selalu meningkat, baik yang tinggal di pedesaan maupun yang tinggal di

perkotaan. Pernikahan dini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan, budaya, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Hal ini terbukti dalam penelitian (Samsi, 2020) bahwa pengetahuan dan budaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini pada remaja. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Angraini et al., 2019) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara ekonomi dan kemiskinan dengan pernikahan dini. Semakin status ekonomi keluarga rendah maka akan semakin cepat menikah dini karena orang tua ingin meringankan beban hidupnya dengan cara menikahkan anaknya meskipun di usia dini.

Pernikahan dini di Indonesia tidak pernah usai, saat ini Indonesia menduduki negara ke-7 tertinggi di dunia, dan tertinggi ke-2 di ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*) dalam pernikahan dini (Hayatnufus et al., 2019). Pernikahan dini terjadi di Kota dan di Desa. Tapi, pada umumnya pernikahan dini terjadi pada perempuan Indonesia terutama di kawasan pedesaan (Bukido, 2018). Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015) dari 100 anak perempuan yang melakukan pernikahan dini mayoritas hanya memiliki pendidikan tamat SD sebesar 17,34%, dan anak yang menikah dini khususnya anak perempuan di Indonesia mayoritas mengalami putus sekolah sebesar 85% dan hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan di madura kabupaten Bangkalan bahwa dari 100 anak yang rentan menikah dini terdapat 75% berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, dan kondisi pendidikan orang tua 43% lulusan Sekolah Dasar (SD), lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya 22%, dan sisanya adalah lulusan Sekolah

Menengah Atas (SMA) dan sarjana strata. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna, serta tujuan perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda (Samsi, 2020). Pengetahuan yang dimiliki masih rendah mengenai bahaya yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa pernikahan dini banyak terjadi dibawah usia 18 tahun, di pedesaan lebih tinggi dengan angka 27,11% dibandingkan di perkotaan dengan angka 17,09%. Pernikahan yang terjadi dibawah usia 18 tahun banyak dilakukan oleh perempuan yang pengetahuan dan pendidikannya rendah serta status ekonominya berada dibawah garis kemiskinan.

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang serius. Karena, hal tersebut masih banyak dilakukan dibawah batas usia minimal perkawinan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pernikahan dini terus meningkat dan lebih besar di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Seperti halnya pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 yakni tercatat sebesar 51,43% penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin dan melaksanakan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 17 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Sedangkan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 yakni tercatat 19,26% penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin dan melaksanakan perkawinan pertamanya di usia kurang dari 17 tahun (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020).

Menurut data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, tercatat jumlah pernikahan pada tahun 2020 sebanyak 641 orang. 13 Orang di antaranya adalah mereka yang melakukan pernikahan dini dan menyertakan surat dispensasi dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bangkalan karena belum memenuhi batas usia minimal yang sudah disepakati. Rata-rata usia mereka berada di rentang usia 15-19 tahun. Penyebab terjadinya pernikahan dini karena pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah, selain itu karena budaya dan ekonomi orang tua berada dibawah garis kemiskinan dan yang terakhir karena hamil di luar nikah.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering kita temui di masyarakat adalah faktor pengetahuan. Pengetahuan masyarakat yang rendah bisa menjadi faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Karena, mereka tidak mengerti dampak dari pernikahan dini yang dilakukan seperti, melakukan hal-hal yang dianggap sangat berpengaruh terhadap kesehatan terutama kesehatan reproduksi (Samsi, 2020). Faktor budaya, hal ini sangat erat kaitannya dengan pernikahan dini yang terjadi di pedesaan. Karena, kebanyakan orang tua takut jika anak perempuannya yang sudah berusia 17 tahun belum menikah akan dianggap perawan tua dan dianggap tidak laku (Rofika & Hariastuti, 2020). Faktor tingkat pendidikan, anak yang pendidikannya rendah cenderung melakukan pernikahan dini. Faktor ekonomi, kebanyakan mereka yang melakukan pernikahan dini berasal dari keluarga yang status ekonominya berada dibawah kemiskinan tujuannya adalah untuk meringankan beban orang tua sehingga sedikit teratasi (Mubasyaroh, 2016).

Pernikahan dini di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan harus diminimalisir. Karena, pada umumnya dampak yang diterima lebih banyak dampak negatifnya seperti halnya dari segi kesehatan. Anak yang menikah dini, organ reproduksinya belum cukup matang dan belum siap untuk dibuahi sehingga jika anak tersebut hamil, akibatnya bisa terjadi keguguran. Anak yang menikah dini mereka harus siap jadi orang tua, jika tidak siap bisa berdampak pada segi psikologisnya yakni mengalami stress karena mental dan emosionalnya yang masih labil. Dampak lainnya, bisa berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dalam berumah tangga harus saling mengerti satu sama lain, anak tersebut tidak bisa semena-mena. Ada suami yang harus diperhatikan karena tanggung jawab seorang istri adalah mengurus suami. Jika tidak, akibatnya akan terjadi pertengkaran karena suami merasa tidak diperhatikan dan bisa berujung pada perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan.”

1.2 Identifikasi Masalah

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Bangkalan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan banyak dilakukan oleh perempuan yang masih berusia 15-19 tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan tidak semua tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Bangkalan. Karena, mereka

menikah dibawah usia secara otomatis akan ditolak oleh sistem pencatatan. Sehingga masyarakat yang di tolak akan mencari penghulu di tempatnya masing-masing untuk dinikahkan. Pernikahan dini berhubungan dengan beberapa faktor diantaranya faktor budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan (Sari & Saragih, 2018). Faktor lainnya yaitu pengetahuan dan kehamilan tidak diinginkan (Fitrianis, 2018). Pernikahan dini yang tidak teratasi sejak dini bisa berdampak pada berbagai aspek diantaranya, meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan, terminasi kehamilan, lahir mati, keguguran, komplikasi selama kehamilan atau persalinan, kekurangan gizi, sering mengalami stress, mendapatkan kekerasan pasangan intim, dan sulit dalam kegiatan sehari-hari. (Ma'rifah & Muhaimin, 2019). Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai faktor apa sajakah yang mempengaruhi pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan sebagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menurunkan kasus tersebut.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengetahuan, budaya, tingkat pendidikan, dan ekonomi pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang menikah dini Kabupaten Bangkalan.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apa saja faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengetahuan responden tentang pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan
2. Menganalisis budaya tentang pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan
3. Menganalisis tingkat pendidikan responden di Kabupaten Bangkalan
4. Menganalisis status ekonomi responden di Kabupaten Bangkalan
5. Menganalisis hubungan pengetahuan responden terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan
6. Menganalisis hubungan budaya responden terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan
7. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan responden terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan
8. Menganalisis hubungan ekonomi responden terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan

9. Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi dinas terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai faktor yang apa saja yang berhubungan dengan pernikahan dini.

2. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini, bisa melakukan pertimbangan usia saat menikah dan lebih memperhatikan dampaknya ketika melakukan pernikahan di usia dini.

3. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan peneliti bisa mengetahui faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini, dan dampak dari pernikahan dini terlebih untuk kesehatan reproduksi. serta menjadi wawasan baru dalam merealisasikan ilmunya yang sudah didapatkan sebelumnya dalam perkuliahan